



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 17 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx II/346 Rt 003 Rw 002, xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makhfud, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Perum Wijaya Kusuma II Jalan Flamboyan II Blok M Nomor 21, Katonsari Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2021 telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang nomor 59/KUASA/5/2021/PA.Smg tanggal 21 Mei 2021 semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding ;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 12 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx II/346 Rt 003 Rw 002, xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang, Jawa Tengah semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding ;

Halaman 1 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 29 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 H., yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No. xxxx/ 1983 Luas 298 m² terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx No. 22 Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx sekarang, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxxxxxx yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xx / 2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : TPU
Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxxxxxx
Sebelah selatan : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx
Sebelah barat : xxxxxxxxxxxxxxxx
 - b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / Xxxxxxxxxxxxxx (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxx xxxxxxxxxxxxxxxx) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. xx / xxxxxxxxxxxxxxxx / 2003 Luas 380 M² terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan

Halaman 2 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.xxx/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan xxxxxxxxxxxxxxxx selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxxxx
Sebelah Timur : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx
Sebelah selatan : xxxxxxxxxxxxxxxx
Sebelah barat : xxxxxxxxxxxxxxxx

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut diktum (2) adalah masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3) di atas;
5. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa kuasa hukum Tergugat pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 29 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Semarang Akta Permohonan Banding

Halaman 3 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2021 secara patut dan sah.

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Mengadili sendiri, menyatakan: Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg;
3. Menyatakan:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxxx/Desa xxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No. xxxx/1983 luas 298 M², terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx No. 22 Desa xxxxxxxxxxxx, dahulu Kecamatan xxxxxxxxxxxx sekarang Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxx yang perolehannya berdasarkan jual-beli No. xxxx/2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Pembanding / Tergugat dan Penggugat / Terbanding selaku Pembeli yang dibuat dihadapan Notaris xxxxxxxxxxxx, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: xxxxxxxxxxxx
Sebelah Timur	: xxxxxxxxxxxx
Sebelah Selatan	: Jalan xxxxxxxxxxxx
Sebelah Barat	: xxxxxxxxxxxx

Setelah dikurangi harta bawaan Pembanding dahulu Tergugat setengah dari nilai harta bersama;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / xxxxxxxxxxxx (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxxxxxxxxxxx / 2003 Luas 380 M² terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan

Halaman 4 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxx/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXXXXXXXX selaku PPAT Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXX
Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXX
Sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXX
Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXXX

Setelah dikurangi harta bawaan Pembanding dahulu Tergugat setengah dari nilai harta bersama;

c. Satu unit kendaraan roda empat merk Xenia tahun 2010 Nomor Polisi H-xxxx-JR atas nama XXXXXXXXXXXXX

adalah Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama sebagaimana petitum angka 3 tersebut di atas adalah milik Pembanding / dahulu Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Terbanding / dahulu Penggugat;
5. Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana dimaksud petitum angka 3 tersebut di atas sesuai dengan petitum angka 4 secara aman tanpa syarat baik secara natura maupun innatura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Halaman 5 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2021 ;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg tanggal 1 Juni 2021 ;

Bahwa kepada pihak Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Juni 2021 dan pihak Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dan Pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Mei 2021 Terbanding telah melakukan *inzage* tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 28 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PTA.Smg. pada tanggal 12 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, dengan surat Nomor W11-A/2953/Hk.05/VII/2021, pada tanggal 13 Juli 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Mei 2021 Pembanding dan Terbanding hadir pada waktu sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 29 April 2021,

Halaman 6 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai **Judex facti** akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Munadi, M.H. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2020, sehingga pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, Memori Banding, serta membaca Berita Acara Sdang dan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 29 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 H., serta setelah membaca seluruh pertimbangan

Halaman 7 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi **pokok sengketa** dalam perkara ini adalah adanya gugatan harta Gono Gini / Harta bersama dari Penggugat terhadap Tergugat lewat Pengadilan Agama Semarang, tertanggal 17 September 2020 Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg yang pada pokok menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada hari Ahad, xxxx September 1994 M atau bertepatan dengan tanggal 5 Rabbul Akhir 1415 H tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kota Semarang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/20/IX/1994 tertanggal xxxx September 1994;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Semarang Tertanggal 12 Maret 2019 Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Smg *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah tertanggal 28 Mei 2019 Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PTA.Smg *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 23 Oktober 2019 Perkara Nomor xxxx K/Ag/2019;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperolehi harta sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 288 / Desa xxxxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No. xxxx / 1983 Luas 298 m² terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx No. 22 Desa xxxxxxxxxxxxxx, dahulu Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx sekarang Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx , Kota Semarang atas nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxxxx sekarang atas nama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxxx / 2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan

Halaman 8 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan xxxxxxxxxxxxxx,
S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan
batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxx
Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxx (Alm)
Sebelah selatan : Jalan xxxxxxxxxxxxxx
Sebelah barat : xxxxxxxxxxxxxx

- b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / xxxxxxxxxxxxxx (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxxx / xxxxxxxxxxxxxx) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. xx / xxxxxxxxxxxxxx / 2003 Luas 380 M² terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.xxx / 2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan xxxxxxxxxxxxxx selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxx
Sebelah Timur : Jalan xxxxxxxxxxxxxx
Sebelah selatan : xxxxxxxxxxxxxx
Sebelah barat : xxxxxxxxxxxxxx

4. Bahwa selama berumah tangga telah mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut diatas, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat telah menolak untuk diadakan pembagian secara damai dan kekeluargaan;
5. Bahwa untuk menghindari dialihkannya tanah dan bangunan tersebut ke pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang untuk meletakkan sita marital atas :

Halaman 9 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 288 / Desa xxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No.xxxx / 1983 Luas 298 m² terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx No. 22 Desa xxxxxxxxxxxx, dahulu Kecamatan xxxxxxxxxxxx sekarang Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Semarang atas nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxx terakhir atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxxx / 2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan xxxxxxxxxxxx, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxx

Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxx(Alm)

Sebelah selatan : Jalan xxxxxxxxxxxx

Sebelah barat : xxxxxxxxxxxx

- b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / xxxxxxxxxxxx (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxxx / xxxxxxxxxxxx) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. 2 / xxxxxxxxxxxx / 2003 Luas 380 M² terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan xxxxxxxxxxxx atas nama Pemegang Hak Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.157/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan Xxxxxxxxxxxxxx selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Xxxxxxxxxxxxxx

Sebelah Timur : Jalan Xxxxxxxxxxxxxx Tengah II

Sebelah selatan : Xxxxxxxxxxxxxx

Sebelah barat : Xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi Harta Bersama;
7. Bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan Harta Bersama belum dibagi, sedangkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka pembagian Harta Bersama diantara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta Bersama dapat berupa benda Bergerak dan benda tidak bergerak, surat surat berharga serta hak dan kewajiban;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
11. Bahwa, akan tetapi jika istri bisa membuktikan di Pengadilan telah memberikan tanggung jawab lebih, termasuk membiayai rumah tangga, sangat mungkin pembagiannya lain, jadi mohon keadilan untuk menentukan porsi istri yang menjadi tulang punggung keluarga lebih besar daripada suami dalam pembagian harta ini;
12. Bahwa sebagaimana Putusan MA No. 266 K/AG/2010, dalam putusan tersebut memberikan $\frac{3}{4}$ bagian kepada istri, dan sisanya $\frac{1}{4}$ bagian kepada suami, berdasarkan bukti dan fakta dipersidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan pantaslah Penggugat istri memperoleh harta bersama lebih besar;

Halaman 11 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berselisih dalam pembagian Harta Bersama tersebut maka Pengadilan Agama Semarang berwenang menyelesaikan secara hukum Islam;

Berdasarkan uraian fakta diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 288 / Desa XXXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No. XXXX / 1983 Luas 298 m² terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX No. 22 Desa XXXXXXXXXXXXX, dahulu Kecamatan Semarang Timur sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. XXXX / 2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXXX, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : TPU
Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXX (Alm)
Sebelah selatan : Jalan XXXXXXXXXXXXX
Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXX
 - b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / XXXXXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. XXXX9 XXXXXXXXXXXXX) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. 2 / XXXXXXXXXXXXX / 2003 Luas 380 M² terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX Tengah II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang

Halaman 12 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.157/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXXXXX
Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Tengah II
Sebelah selatan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXX

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

3. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap :
 - a. Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 288 / Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No.xxxx / 1983 Luas 298 m² terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX No. 22 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu Kecamatan Semarang Tmur sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX , Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxxx / 2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : TPU
Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)
Sebelah selatan : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX
Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXX
 - b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / XXXXXXXXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxxx9 XXXXXXXXXXXXXXXX) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. 2 / XXXXXXXXXXXXXXXX / 2003 Luas 380 M² terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 13 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.157/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan XXXXXXXXXXXX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX
Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXX Tengah II
Sebelah selatan : XXXXXXXXXXXX
Sebelah barat : XXXXXXXXXXXX

4. Menyatakan bahwa $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama tersebut jatuh menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian lainnya jatuh menjadi hak bagian Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas Harta Bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan;
6. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak membenarkan seluruh dalil Penggugat kecuali dalil-dalil dimaksud diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada hari Minggu xxxx September 1994 M atau bertepatan dengan tanggal 9 Robiul Akhir 1415 H tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sebagaimana kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Gajahmungkur Kota Semarang sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 180/20/IX/1994 tertanggal xxxx September 1994;
3. Bahwa dalam perkawinan sebagaimana dimaksud pada point 2 tersebut dikaruniahi 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Nama : Muhammad Kafabih Najih
Tempat & Tanggal lahir : Pekalongan, 04 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai BUMN
Status : Belum menikah
 - b. Nama : Abayakla Muhammadin Najib
Tempat & Tanggal lahir : Semarang, 19 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Belum menikah
4. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 2 (dua) gugatan Penggugat telah putus karena perceraian.
5. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam point 4 gugatannya yang menyatakan :
 - Bahwa selama berumah tangga dst. adalah tidak benar karena faktanya Tergugat sudah berusaha menyelesaikan secara musyawarah akan tetapi Penggugat menolak menyelesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa berkaitan dengan Tergugat menempati rumah gonogini yang berlokasi di Jalan XXXXXXXXXXXXX Tengah II No. 346 RT 03 RW.02

Halaman 15 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Semarang adalah sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang masih sekolah/kuliah, karena Pengugat telah meninggalkan rumah dimaksud tanpa pemberitahuan kepada Tergugat;

6. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pengugat dan Tergugat selain memperoleh harta secara bersama, Tergugat memiliki harta warisan dari orangtua Tergugat berupa dana / uang hasil penjualan 3 (tiga) bidang tanah dan atau bangunan di Pekalongan yang keseluruhannya seluas sekitar 680 m² yang nilainya mencapai sekitar 50% (lima puluh persen) dari total harta gonogini, adapun tanah dan atau bangunan hasil penjualan dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. SHM No. 0078 Surat Ukur No. 167/Pringrejo/2015 yang terletak di desa Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Seluas 210 m². Adapun tanah ini telah dijual kepada H. Wahyudin Alamat Pringlangu Gg. 7 No. 43C RT.03 RW.02 Kecamatan Pekalongan Barat Pekalongan;
 - b. SHM No. 00734 Surat Ukur No. 870/Pringrejo/2015 yang terletak di Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah seluas 210 m². Adapun tanah ini telah dijual kepada M. Ichrom Fauzi Alamat Pringlangu Gg.7 No. 21 RT 02 RW 0xxxx Kecamatan Pekalongan Barat Pekalongan;
 - c. SHM No. 454 Surat Ukur No. GS. 513/! Th 1983 yang terletak di Desa Pringlangu Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, seluas 260 m². Adapun tanah ini telah dijual kepada H. Makmur Alamat Pringlangu Gg.7 No .04 RT.05 RW.02 Kecamatan Pekalongan Barat Pekalongan;

Seluruh hasil penjualan tanah tersebut telah dipakai untuk pembelian dan atau pembangunan rumah sebagaimana diuraikan Pengugat dalam gugatannya pada point 3 huruf a dan huruf b dimaksud. Sehingga tidaklah benar klaim Pengugat dalam gugatannya dimaksud yang

Halaman 16 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



menyatakan seluruh harta khususnya benda tidak bergerak sebagaimana diuraikan pada point 3 huruf a dan huruf b murni harta bersama / gonogini, dengan demikian nilai harta gonogini yang diperoleh bersama dimaksud hanya berjumlah 50% (lima puluh persen) saja;

7. Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat (Petitum) point 6 yang pada intinya akan melelang harta bersama bila tidak bisa dibagi secara riil dengan alasan :
 - a. Kedua anak Penggugat dan Tergugat akan kehilangan history atas aset orang tuanya yang sangat bernilai;
 - b. Pelelangan aset dimaksud secara psikologis berdampak buruk bagi Tergugat dan bagi kedua anak Penggugat/Tergugat;
 - c. Tergugat tidak ada rencana akan menjual asetnya dimaksud karena akan menghibahkan kepada kedua anaknya;
8. Bahwa Penggugat dalam point 12 gugatannya telah salah mendalilkan Putusan MA No. **266 K/AG/2010** untuk pembagian harta bersama, karena faktanya Tergugat selama terikat perkawinan dengan Penggugat, Tergugat telah menafkahi keluarga sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian permintaan Tergugat meminta bagian harta bersama sebesar 75% dari total harta bersama adalah salah dan sangat merugikan Tergugat karena faktanya :
 - a. Sekitar 50% harta yang ada saat ini merupakan harta bawaan dari Tergugat yang berasal dari warisan orang tua Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 6 huruf a, b dan c diatas;
 - b. Sedangkan sisanya sebesar 50% murni harta bersama berasal dari pendapatan bersama yang diperoleh Penggugat maupun Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat dalam point 7 diatas, maka pembagian yang adil atas harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat memperoleh bagian atas harta bersama baik benda bergerak maupun tidak bergerak sebesar 75% dari harta bersama (50%

Halaman 17 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari harta bawaan / warisan orang tua Tergugat dan 25% berasal dari murni harta bersama);

- b. Penggugat memperoleh bagian atas harta bersama baik benda bergerak maupun tidak bergerak sebesar 25% dari murni harta bersama;

Berdasarkan uraian fakta diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa 75 % bagian dari harta bersama baik benda bergerak maupun tidak bergerak jatuh menjadi bagian hak Tergugat dan 25 % bagian lainnya jatuh menjadi bagian hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk harta bersama benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan SHM No. xxx surat ukur tanggal 22-01-2003 No. 2/Xxxxxxxxxxxxxx/2003 luas 380 m² terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx Tengah II No 346 RT 003 RW 002 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx jatuh menjadi bagian Hak Tergugat;
 - b. Untuk harta bersama benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan SHM No. 288/Desa Xxxxxxxxxxxxxx, surat ukur tanggal 24-08-1983 No. xxxx/1983 luas 298 m² terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx No 22 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx jatuh ke Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing senilai 50% ;
 - c. Untuk harta bersama benda bergerak berupa mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Nomor Polisi H-xxxx-JR atas nama Nenek Woyanti, SE. M.Si, jatuh ke Penggugat dan Tergugat dengan rincian 25% jatuh menjadi bagian hak Penggugat dan 75% jatuh menjadi bagian hak Tergugat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan **repliknya**, tanggal 7 Januari 2021, yang pada intinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan **dupliknya** tanggal 28 Januari 2021 yang pada intinya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa karena ada sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat, maka pihak Penggugat telah menyampaikan bukti- buktinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai bukti P.10 serta telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing yaitu :1) **Imam Sutriyanto** bin **Sudiono**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan D3, alamat di Tampomas Dalam No. VII/28 RT 008 RW 003, Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, 2). **Joko Mulyono** bin **Suparto**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan D3 alamat di XXXXXXXXXXXX Tengah I/344 RT 003 RW 002, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX , Kota Semarang, 3). **Rini Adi Lestari** binti **Abdul Kholil**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kebon Indah II No. 6 RT 002 RW 0222, Kelurahan Kebonbatur Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 4 Februari 2021 dan sidang tanggal 18 Februari 2021

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk memperkuat bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai bukti T.xxxx serta telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing yaitu :1) **Mudjihadi** bin **Mangun Karsono**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Koordinator tukang, pendidikan SMP, alamat di XXXXXXXXXXXX Tengah II No.

Halaman 19 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3xxxx RT 002 RW 022, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang., **2). Wahid Suharto bin M. Alip**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, pendidikan S1, alamat di Mugas No. 765 RT 008 RW 002, Kelurahan Mugassari, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang, **3). M. Ichrom Fauzi bin H. Maksu**m, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Pringlangu 697 No. 21 RT.002 RW.0xxxx Kelurahan Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan. **4). M. Aniq bin H. Wahyudin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Batik, alamat Pringlangu 697 No. 41 RT.002 RW.0xxxx Kelurahan Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, dimana saksi - saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 4 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di lokasi obyek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat dan ASN Kelurahan XXXXXXXXXXXXX Tengah bernama **Robiyandi bin Sugiarto**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan ASN Kelurahan XXXXXXXXXXXXX Tengah, Kodya Semarang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 26 Maret 2021, telah ditemukan obyek harta yang disengketakan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 288 / Desa XXXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No. xxxx / 1983 Luas 298 m² terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX No. 22 Desa XXXXXXXXXXXXX, dahulu Kecamatan XXXXXXXXXXXXX sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxxx / 2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXXX,

Halaman 20 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : TPU
Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)
Sebelah selatan : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX
Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXX

Di bangunan tersebut terdapat kos-kosan sebanyak 16 kamar yaitu di atas ada 6 kamar dan di bawah ada 10 kamar;

- b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / XXXXXXXXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxx9 XXXXXXXXXXXXXXXX) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. 2 / XXXXXXXXXXXXXXXX / 2003 Luas 380 M² terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Tengah II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.157/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXXXXX
Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Tengah II
Sebelah selatan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXX

Rumah tidak ditempati karena rusak;

- c. Mobil Xenia Tahun 2010 Nomor Polisi H xxxx JR tidak ada di lokasi / *net bevinding* karena sudah dijual oleh Penggugat, dan sudah dibalik nama atas nama Pak Lilik (adik kandung Penggugat).

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, pemeriksaan setempat dapat menentukan hal-hal sebagai berikut :

- .1 Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa.

Halaman 21 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1497 K/SIP/ 1983);

.2 Dapat Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan

Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak Tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983);

.3 Dapat Digunakan Untuk Memperjelas Objek Sengketa

Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983)

Bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR / Pasal 180 Rbg / Pasal 2xxxx / Pasal 214 Rv **jo** SEMA Nomor 7 Tahun 2001 **jo** SEMA Nomor 5 Tahun 1999, maka yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah tanah terperkara atau objek sengketa terhadap letak, luas dan batas-batas tanah hanyalah tanah objek sengketa bukan tanah lainnya yang bukan tanah objek sengketa. Dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan adalah sudah sesuai peraturan yang ada, yaitu dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat dan ASN Kelurahan XXXXXXXXXXXX Tengah bernama **Robiyandi bin Sugiarto**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan ASN Kelurahan XXXXXXXXXXXX Tengah, Kodya Semarang , untuk menunjukan lokasi atau letak objek, luas serta batas-batas objek sengketa dan telah memperoleh ukuran, luas, dan batas yang tepat dan akurat sesuai data fisik objek sengketa yaitu data di Kelurahan dan ditemukan batas-batas tanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menggunakan hasil sidang ditempat / descente tanggal 26 Maret 2021 sebagai acuan dalam memutus perkara ini;

Halaman 22 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti–bukti Penggugat berupa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.9 dan bukti P.10 serta para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama **Imam Sutriyanto bin Sudiono, Joko Mulyono bin Suparto, dan Rini Adi Lestari binti Abdul Kholil**, telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang mendukung dalil-dalil atau alasan alasan dari gugatan Harta bersama Penggugat, yakni obyek sengketa poin 2 sub a dan poin 2 sub b adalah harta-harta yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih terikat dalam perkawinan, **adanya persesuaian keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mendukung dalil-dalil atau alasan gugatan harta bersama Penggugat sehingga terbukti sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR :**

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Maret 2021, pihak Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni :

- a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 288 / Desa XXXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 24–08–1983 No. xxxx / 1983 Luas 298 m² terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX No. 22 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX , Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxxx / 2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : TPU
Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)
Sebelah selatan : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX
Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXX

Di bangunan tersebut terdapat kos-kosan sebanyak 16 kamar yaitu di atas ada 6 kamar dan di bawah ada 10 kamar;

Halaman 23 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / XXXXXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxx9 XXXXXXXXXXXXX) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. 2 / XXXXXXXXXXXXX / 2003 Luas 380 M² terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX Tengah II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.157/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan XXXXXXXXXXXXX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXX

Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXX Tengah II

Sebelah selatan: XXXXXXXXXXXXX

Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXX

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang dibeli sewaktu mereka masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dan dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Mengadili sendiri, menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg;
3. Menyatakan:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 288/Desa XXXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No. xxxx/1983 luas 298 M², terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX No. 22 Desa XXXXXXXXXXXXX, dahulu Kecamatan XXXXXXXXXXXXX sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXXX , Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan jual beli Nomor xxxx/2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Pem-

Halaman 24 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding / Tergugat dan Penggugat / Terbanding selaku Pembeli yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXXXXXXXXX, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : TPU
Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXX
Sebelah Selatan : Jalan XXXXXXXXXXXXX
Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXXX

Setelah dikurangi harta bawaan Pembanding dahulu Tergugat setengah dari nilai harta bersama;

- b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx/XXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxxx9 XXXXXXXXXXXX/2003 Luas 380 M² terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX Tengah II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. 157/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXXXXXXXX selaku PPAT Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXX
Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXX Tengah II
Sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXX
Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXXX

Setelah dikurangi harta bawaan Pembanding dahulu Tergugat setengah dari nilai harta bersama.

- c. Satu unit kendaraan roda empat merk Xenia Tahun 2010 Nomor Polisi H-xxxx-JR atas nama Nenek Woyanti, SE, M.Si.

adalah Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Halaman 25 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama sebagaimana petitum angka 3 tersebut di atas adalah milik Pembanding / dahulu Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Terbanding / dahulu Penggugat ;
5. Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana dimaksud petitum angka 3 tersebut di atas sesuai dengan petitum angka 4 secara aman tanpa syarat baik secara natura maupun innatura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat sesuai dengan bagiannya masing masing.
6. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat yang berupa bukti T.4 sampai bukti T.xxxx dan saksi-saksi Tergugat yang terdiri dari, **1) Mudjihadi bin Mangun Karsono**, **2) Wahid Suharto bin M. Alip**, **3) M. Ichrom Fauzi bin H. Maksum**, dan **4) M. Aniq bin H. Wahyudin**, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang dari bukti T.6 dan bukti T.7 dihubungkan dengan saksi **Mudjihadi bin Mangun Karsono** dan **Wahid Suharto bin M. Alip**, telah terbukti bahwa obyek sengketa gugatan Penggugat poin 2 sub. a dan poin 2 sub. b adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli sewaktu mereka masih terikat dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3, bermateri cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (tidak ada aslinya) serta tanpa didukung dengan bukti lainnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 26 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor xxxx2 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1996, maka fotokopi tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama **M. Ichrom Fauzi bin H. Maksum** dan **M. Aniq bin H. Wahyudin**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isi keterangannya pada pokoknya bahwa Tergugat telah menjual dua bidang tanah di Pekalongan tahun 2006 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp.xxxx5.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tahun 2015 uangnya untuk membeli rumahyang kedua, adapun dibeli tahun berapa dan harganya berapa,saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa kesaksian **M. Ichrom Fauzi bin H. Maksum** dan **M. Aniq bin H. Wahyudin** materinya sangat umum, kurang detail dan keduanya juga tidak tahu seluk beluk pembelian dua bidang tanah sengketa tersebut, baik pada obyek poin 2.a maupun pada obyek poin 2.b, kapan belinya, berapa harganya, berapa kontribusi pihak Tergugat untuk membantu beli tanah-tanah tersebut, sehingga oleh karena kesaksian tersebut tidak jelas, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Yurisprudensi ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;
- Bahwa di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamag Agung tertanggal 07

Halaman 27 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1956 Nomor 51 K/SIK/1956 dinyatakan "...Semua Harta yang diperoleh selama berlangsung Perkawinan, termasuk harta Gono-Gini, meskipun hasil kegiatannya suami sendiri" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal xxxx Maret 1971 Nomor 454/Sip/1970 dinyatakan "Segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai Pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka keberatan pihak Tergugat sepanjang mengenai obyek sengketa poin 2.a dan obyek sengketa poin 2.b tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat mengenai obyek sengketa berupa mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Nomor Polisi H-xxxx-JR atas nama Nenek Woyanti, SE., M.Si, oleh karena tidak diformulasikan dan disebutkan di posita secara tegas sehingga ada korelasi antara posita dan petitum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa tuntutan Tergugat tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonsensi, dan berdasarkan Berita Acara Sidang pemeriksaan ditempat / descente tanggal 26 Maret 2021 dinyatakan; mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Nomor Polisi H-xxxx-JR atas nama Nenek Woyanti, SE., M.Si., tidak ada di lokasi karena sudah dijual oleh Penggugat serta sudah dibalik nama atas nama Pak Lilik (adik kandung Penggugat) maka permintaan Tergugat sepanjang mengenai mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Nomor Polisi H-xxxx-JR atas nama Nenek Woyanti, SE., M.Si., tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Janda atau Duda cerai

Halaman 28 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian tuntutan Penggugat untuk minta bagian harta bersama lebih besar dari pada Tergugat yaitu $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian menjadi hak bagian Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Nisa (4) ayat 32 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَكْسِبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَكْسِبْنَ

Artinya : "... (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan".

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa, memutus serta telah mempertimbangkan semua alat-alat bukti pihak-pihak dan keterangan para saksi, baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat secara tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar memutus perkara *a quo* dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 288 / Desa XXXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No. xxxx / 1983 Luas 298 m² terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX No. 22 Desa XXXXXXXXXXXXX, dahulu Kecamatan Semarang Tmur sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXXX , Kota

Halaman 29 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang masih atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxxx / 2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXXX, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : TPU
- Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXX(Alm)
- Sebelah selatan : Jalan XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXX

b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / XXXXXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxx9 XXXXXXXXXXXXX) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. 2 / XXXXXXXXXXXXX / 2003 Luas 380 M² terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX Tengah II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.157/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan XXXXXXXXXXXXX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXX Tengah II
- Sebelah selatan : XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXX

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut diktum (2) adalah masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3) di atas;

Halaman 30 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, patut dipertahankan dan harus dikuatkan; sehingga keberatan Pembanding yang dituangkan lewat memori bandingnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 29 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 H., tentang Gugatan Harta Bersama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, **sebagaimana tertuang dalam diktum aquo** patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 31 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 29 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 H., yang dimintakan banding ;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 12 Juli 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin. S.H., M.H. Drs. H. Ahmad Munthohar. S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- 1 Proses Administrasi : Rp 130.000,00
- 2 Materai : Rp 10.000,00
- 3 Redaksi : Rp 10.000,00

+

Jumlah	:	Rp. 150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	---	----------------	----------------------------------

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, SH., MH.

Halaman 33 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.